

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DALAM MEMBENTUK PRODUK HUKUM DARI PEMERINTAH DAERAH

Mochamad Adam Fahreza Zein

E-mail: adamsfahreza@gmail.com

Akun orcid: Adam Fahreza

ABSTRACT

as the generation of nearby autonomy going, it's far essential to be aware of the recognition, achievement and protection of human rights with the aid of neighborhood governments. consequently in this paper talk the troubles of ways the relationship among the nearby government and human rights itself and what the legal results of a neighborhood regulation which isn't always according with the principles of human rights. The formulation of the aforementioned trouble is likewise primarily based on the notion that any development this is designed will no longer be separated from the felony focus of the community, a feel of justice, blessings and prison fact, which may additionally have a contravention impact if it ignores the relevant human rights gadgets. The felony studies method used is the normative juridical criminal research method. The findings of this take a look at are that many human rights principles that have been set forth within the existing law but additionally there are still many ability human rights violations devoted via local governments which heed those guidelines, for this reason in addition mechanisms are needed if neighborhood guidelines are discovered which isn't according with the standards of human rights.

Keywords: human rights, regional regulation, local government

ABSTRAK

Seiring berlangsungnya era otonomi daerah maka dibutuhkan pula suatu perhatian ihwal pengakuan, pemenuhan serta perlindungan Hak Asasi insan sang pemda. oleh sebab itu pada penelitian ini membahas rumusan problem bagaimanakah hubungan antara Pemerintah Daerah menggunakan HAM itu sendiri dan apa dampak aturan berasal suatu perda yg tak sinkron dengan prinsip-prinsip HAM. Perumusan dilema tersebut pada atas jua didasarkan pemikiran bahwa setiap pembangunan yg dibuat tidak akan lepas dari kesadaran hukum rakyat, rasa keadilan, manfaat serta kepastian aturan, yg kemungkinan mempunyai dampak pelanggaran Bila mengabaikan instrumen HAM yg berlaku. Adapun metode penelitian yg aturan yg digunakan artinya metode penelitian hukum yuridis normatif. Temuan asal penelitian ini merupakan banyaknya prinsip-prinsip HAM yg telah dituangkan pada peraturan perundang-undangan yang ada namun pula masih poly ditemukan potensi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemda yg mengindahkan aturan-aturan tersebut, sehingga diperlukannya prosedur-prosedur lanjutan apabila ditemukan adanya perda yg tidak sesuai menggunakan prinsip-prinsip Hak Asasi manusia.

Kata kunci: hak asasi manusia, peraturan daerah, pemerintah Daerah

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah provinsi, wilayah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dari asas swatantra serta tugas pembantuan. pada mengatur serta mengurus daerahnya, pemerintahan wilayah bisa melaksanakan swatantra seluas-luasnya salah satunya dengan memutuskan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain buat melaksanakan otonomi serta tugas pembantuan. wewenang Pemerintah Daerah pada melaksanakan swatantra seluas-luasnya diharapkan buat meningkatkan kecepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang merata semua Indonesia melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan kiprah serta warga . Selain itu pemda dibutuhkan bisa meningkatkan daya saing menggunakan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan serta keadilan terhadap potensi dan keanekaragaman daerah pada sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Seiring menggunakan berkembangnya otonomi oleh Pemerintah Daerah, maka diperlukan pengakuan, perlindungan serta supervisi Hak Asasi Manusia (HAM) sang Pemerintah Daerah. Maka dari itu pembentukan dan perumusan kebijakan-kebijakan oleh pemda pada bentuk perda (Peraturan Daerah) ataupun kebijakan-kebijakan wilayah lainnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dengan tegas mengungkapkan prinsip-prinsip HAM apa saja yang wajib dipenuhi, maka asal itu pembentukan perda pun tidak boleh bertentangan menggunakan nilai-nilai HAM yg terdapat. masalah aturan terbesar dari Republik ini ialah dilema harmonisasi aturan secara nasional. Gerakan buat memberantas kemiskinan dan mewujudkan warga adil makmur tidak akan pernah terwujud Bila mindset aparat pemerintah belum berubah tidak mau tahu bahwa gosip HAM sepenuhnya lebih terpusat di keberhasilan pemerintah dalam memenuhi hak asasi masyarakat negara.

Menggunakan adanya wewenang pemerintah daerah buat melaksanakan swatantra seluas-luasnya ini terlihat bahwa Provinsi maupun Kabupaten/Kota berlomba-lomba buat membentuk sejumlah Peraturan Daerah dengan berbagai tujuan tertentu. sehingga acapkali jua ditemui pada rakyat bahwa beberapa perda membebani dan memberatkan warga serta berpotensi melanggar HAM. Alasan lain mengapa pemda berlomba-lomba membuat perda ialah buat meningkatkan Pendapatan orisinil wilayah (PAD) tanpa memperhatikan beban sosial ekonomi masyarakat pada tengah terpaan krisis yg melanda. menjadi dasar untuk menarik dana tersebut Bupati/Wali Kota bersama dengan DPRD membentuk Peraturan Daerah menjadi dasar aturan buat penarikan dana tadi pada tengah warga , perda menjadi sandaran aturan bagi setiap daerah pada melegalkan kebijakan yang dibuat sang pemda. berdasarkan UndangUndang angka. 10 Tahun 2004 Peraturan Daerah (Peraturan Daerah) adalah bentuk peraturan Perundang-undangan yang berada pada bawah undang-Undang, Perpu, Peraturan Pemerintah dan peraturan Presiden. contohnya Peraturan Daerah perihal retribusi, pajak dan aneka pungutan dari tunggangan, perjuangan, bahkan sampai soal kematian dan pula biar keramaian. semua jenis Peraturan Daerah model demikian mencerimnkan bahwa betapa lemahnya tingkat sensitivitas Produsen perda, yakni DPRD dan

¹ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, Dan Masa Depan Indonesia*, ed. by Gramedia, 2017.

ketua wilayah terhadap penempatan perspektif HAM serta proses perancangan perda (legal drafting). Hal tersebut menyebabkan banyaknya perda di era kebebasan otonomi daerah ini yang cenderung mengesampingkan aspek HAM dan berpotensi mengeliminasi keadilan substansial.

Sebagian akbar warga tidak mengetahui perda yang mengatur hak serta kewajibannya, secara mendadak mengikat mereka, rakyat menilai perda bertentangan dengan kepatutan serta rasa keadilan, bahkan tidak mengindahkan asas serta sinkronisasi hukum baik secara vertikal serta horizontal, terindikasi bertentangan dengan instrumen HAM nasional serta internasional.² Upaya menguatkan prinsip-prinsip HAM pada perda terdapat dalam Patron beserta Menteri hukum dan Hak Asasi manusia dan Menteri dalam Negeri nomor 20 Tahun 2012 serta angka 77 Tahun 2012 wacana Parameter Hak Asasi insan dalam Pembentukan Produk aturan daerah. tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak perseteruan terutama berkaitan dengan implikasi hukum terhadap Peraturan Daerah yang belum berlandaskan HAM, mengingat belum adanya hukuman aturan mengikat yg diatur pada peraturan tersebut. Selain itu pemda sringkali menggunakan prinsip buat 'kepentingan umum' pada membentuk sebuah Peraturan Daerah yang mana seolah-olah menjadi alasan membenarkan adanya pengesampingan prinsip-prinsip HAM dalam sebuah perda.

Sesuai penjelasan tersebut, penulis berpandangan perlunya menganalisis lebih jauh terkait korelasi antara pemda dan HAM itu sendiri, serta solusi terbaik buat meminimalisir terbentuknya Peraturan Daerah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap data sekunder yg diperoleh melalui studi Pustaka. Data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum utama yakni perundang-undangan yg berkaitan menggunakan HAM dan bahan aturan sekunder berupa literatur dan pendapat para ahli yg berkaitan dengan permasalahan. Data yg terkumpul dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yg berdasarkan di nilai, kualitas serta keadaan data yg diperoleh. menggunakan istilah lain, pencarian kebenaran dalam penelitian ini berdasarkan serta diukur menggunakan kualitas, nilai dan keadaan data yang bersangkutan.

3. PEMBAHASAN

3.1 Kewajiban Pemerintah Daerah dalam HAM

Pada hukum nasional Indonesia, HAM dilindungi oleh konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945). Hak-hak yg diatur sang konstitusi, di antaranya adalah menjadi berikut:

- Hak buat hayati serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
- Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yg legal.

² W. Nugroho, 'Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Mengelola Hutan Adat: Fakta Empiris Legalisasi Perizinan', *Jurnal Konstitusi*, 11.1 (2014), 109–29.

- Setiap anak berhak atas kelangsungan hayati, tumbuh, serta berkembang serta berhak atas proteksi asal kekerasan serta diskriminasi.
- Hak membuat diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan serta memperoleh manfaat berasal ilmu pengetahuan serta teknologi, seni serta budaya, demi menaikkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- Hak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif buat membangun masyarakat, bangsa, serta negaranya.
- Hak atas pengakuan, agunan, proteksi, serta kepastian aturan yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan aturan.
- Hak buat bekerja dan menerima imbalan dan perlakuan yang adil dan layak pada korelasi kerja.
- Hak memperoleh kesempatan yg sama pada pemerintahan.
- Hak atas status kewarganegaraan. Bebas memeluk agama serta beribadat berdasarkan agamanya, memilih pendidikan dan pedagogi, memilih pekerjaan, menentukan kewarga negaraan, memilih rumah diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak balik .
- Hak atas kebebasan meyakini agama, menyatakan pikiran dan perilaku, sesuai menggunakan hati nuraninya.
- Hak atas kebebasan berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
- Hak atas berkomunikasi dan memperoleh informasi buat mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak buat mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, serta menyampaikan isu dengan memakai segala jenis saluran yang tersedia.
- Hak atas proteksi diri langsung, famili, kehormatan, martabat, serta mal yang dibawa kekuasaannya, dan berhak atas rasa aman serta proteksi asal ancaman ketakutan buat berbuat atau tak berbuat sesuatu yang ialah hak asasi.
- Hak buat bebas berasal penyiksaan atau perlakuan yg merendahkan derajat prestise manusia serta berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
- Hak hidup sejahtera lahir serta batin, berdomisili, dan mendapatkan lingkungan hayati yg baik dan sehat dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- Hak menerima kemudahan dan perlakuan spesifik buat memperoleh kesempatan serta manfaat yg sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

- Hak atas jaminan sosial yg memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh menjadi manusia yang bermartabat.
- Hak mempunyai hak milik pribadi serta hak milik tadi tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang sang siapa pun.
- Hak bebas asal perlakuan yg bersifat diskriminatif atas dasar apa pun serta berhak mendapatkan proteksi terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Menggunakan demikian, hak-hak tersebut artinya hak konstitusional yg dijamin negara pada setiap masyarakat negara. semua penyelenggara negara termasuk pemda berkewajiban buat melaksanakan ketentuan konstitusi tadi.³

Pemenuhan hak-hak asasi manusia diatur secara lebih rinci di pada UU No. 39 Tahun 1999 perihal Hak Asasi insan. UU itu memuat sejumlah hak-hak asasi manusia, di antaranya:

- a. Hak buat hayati, dan mempertahankan hayati serta mempertinggi tingkat kehidupannya.
- b. Hak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.
- c. Hak buat memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara eksklusif juga kolektif, buat menciptakan masyarakat, bangsa serta negaranya.
- d. Hak buat secara bebas berkecimpung, berpindah, dan berdomisili pada daerah negara Republik Indonesia.
- e. Hak atas perlindungan diri eksklusif, keluarga, kehormatan, martabat, serta hak miliknya.
- f. Hak atas rasa aman dan tenteram dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan buat berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
- g. Hak atas milik, baik sendiri maupun beserta-sama menggunakan orang lain demi pengembangan dirinya, famili, bangsa, serta masyarakat, dengan cara yg tak melanggar hukum.
- h. Hak untuk bebas memilih pekerjaan yg disukainya.
- i. Hak buat berdomisili dan kehidupan yang layak.

Disebutkan di pada Undang-Undang tersebut bahwa negara mengakui dan menjunjung tinggi hak-hak asasi insan dan kebebasan dasar insan menjadi yang secara kodrati menempel di serta tidak terpisahkan dari diri manusia, yang harus dilindungi,

³ Yusnani Hasyiemzoem, *Hukum Pemerintahan Daerah*, 2018.

dihormati, serta ditegakkan demi peningkatan prestise kemanusiaan, kesejahteraan, dan kecerdasan dan keadilan.⁴

Selain memutuskan instrumen hukum HAM nasional, Indonesia jua mengesahkan beberapa instrumen aturan HAM internasional buat memperkuat hukum HAM nasional yang sudah terdapat. di pertengahan 2005 Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Culture Rights (ICESCR)) serta Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui Undang-Undang No. 11/2005 serta UndangUndang No. 12/2005. Sebelum itu, Indonesia pula telah meratifikasi empat instrumen utama HAM internasional lainnya, yaitu konvensi Internasional Menentang Penyiksaan melalui UU No. 5 Tahun 1998, konvensi Internasional Penghapusan segala Bentuk subordinat Racial melalui UU No. 29 Tahun 1999, kesepakatan Internasional ihwal Penghapusan segala Bentuk subordinat terhadap perempuan melalui UU No. 7 Tahun 1984, serta kesepakatan Internasional ihwal Hak-Hak Anak melalui Keppres No. 36 Tahun 1990.⁵

Dengan diratifikasinya enam instrumen utama tadi, norma-istiadat hak asasi yg tercantum di pada instrumen-instrumen utama tadi, mengikat Negara Indonesia serta berlaku menjadi hukum nasional (supreme law of the land). Pemerintah Indonesia selanjutnya mempunyai kewajiban buat menjalankan ketentuan-ketentuan yg termaktub dalam aturan HAM internasional tadi dan sekaligus mengakui bahwa hak-hak yg terkandung dalam instrumen tadi dimiliki oleh seluruh individu.

Pada hukum HAM, negara c.q. pemerintah memiliki kedudukan menjadi pemangku kewajiban (duty bearer). Kewajiban yg diemban negara terdiri atas tiga bentuk, yaitu menghormati (to respect), melindungi (to protect) serta memenuhi (to fulfil). Kewajiban buat menghormati (obligation to respect) adalah kewajiban negara buat menahan diri buat tidak melakukan hegemoni, kecuali atas aturan yg legal (legitimate). menjadi contoh, negara tidak melakukan intervensi terhadap hak pilih rakyat ketika pemilu. Kewajiban ini harus diterapkan di semua hak, baik hak hidup, integritas personel, privasi juga hak buat bekerja, hak atas pangan, kesehatan dan pendidikan. Kewajiban buat memenuhi (the obligation to fulfill) merupakan kewajiban negara buat mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial, serta mudah, yang perlu buat mengklaim pelaksanaan HAM.

⁴ Muhammad Baginda, Kusuma Putra, and Politeknik Ilmu Pemasarakatan, 'MENYEDIKAKAN BAHAN BACAAN BAGI NARAPIDANA SEBAGAI BENTUK PENERAPAN HAM BAGI NARAPIDANA DI LAPAS KELAS I TANGERANG', 8.4 (2021), 557–64.

⁵ Fauzi Iswari, 'Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia', *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6.1 (2020), 127 <<https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.285>>.

Kewajiban negara buat melindungi (the obligation to protect) ialah kewajiban buat melindungi hak bukan hanya terhadap pelanggaran yang dilakukan negara, tetapi jua terhadap pelanggaran atau tindakan yg dilakukan sang entitas atau pihak lain (non-negara) yang akan Mengganggu proteksi hak yang diklaim.⁶

Kewajiban negara untuk menghormati merupakan kewajiban paling dasar. pada kaitan menggunakan hak ekonomi, sosial dan budaya, kewajiban negara buat menghormati artinya menghormati asal daya milik individu. ad interim itu hal yg paling signifikan asal kewajiban buat melindungi merupakan sejauh mana negara menjamin HAM pada sistem hukumnya. Kewajiban buat memenuhi, pada kaitan menggunakan hak ekonomi, sosial dan budaya, artinya kewajiban buat menyediakan berbagai fasilitas atau penyediaan pribadi.

Ketentuan HAM lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang No. 39/1999 perihal HAM. Pasal 1 nomor (1) Undang-Undang angka 39 Tahun 1999 perihal HAM mengatur wacana definisi HAM sekaligus menyatakan kewajiban negara atas HAM:

Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan eksistensi manusia menjadi makhluk tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi serta dilindungi sang negara, aturan, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan prestise manusia.⁷

Penegakan kembali tentang kewajiban pemerintah dalam pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM dinyatakan pada Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999 wacana HAM. Undangundang yg adalah payung dari semua peraturan perundang-undangan pada bidang HAM tadi mengungkapkan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah. 10 Pasal 74 UU ini menyebutkan jua bahwa:

Tak satu ketentuan pada Undangundang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak mana pun dibenarkan mengurangi, menghambat, atau menghapuskan HAM atau kebebasan dasar yang diatur dalam undang-undang ini.

Secara khusus parameter pembentukan produk aturan wilayah yg berbasis HAM disebutkan secara terang dalam Peraturan bersama Menteri hukum serta Hak Asasi manusia serta Menteri pada Negeri angka 20 serta 77 Tahun 2012 wacana Parameter Hak Asasi manusia dalam Pembentukan Produk hukum daerah. Peraturan ini diharapkan sebagai pedoman bagi

⁶ Honing Sanny, John Pieris, and Daniel Yusmic P. Foekh, 'Hak Asasi Manusia, Demokrasi Dan Pancasila Di Indonesia', *Jurnal Hukum: HUKUM UNTUK MENGATUR DAN MELINDUNGI MASYARAKAT*, 7 (2021), 142–56.

⁷ Endang Sri Yunita, 'PRINSIP-PRINSIP DASAR PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH', 1 (2019), 105–12.

legislator wilayah supaya produk hukum wilayah yg dibuatnya tidak bertentangan menggunakan prinsip-prinsip HAM. Substansi peraturan menteri ini berisi 4 pasal, dimana parameter HAM menjadi acuan produk aturan wilayah merupakan lampiran berasal peraturan beserta itu.⁸

Dalam lampiran peraturan beserta menteri tadi, disebutkan parameterparameter HAM yg terbagi ke dalam 2 katageori yakni parameter umum dan parameter spesifik. Secara umum pembentukan produk aturan daerah supaya memperhatikan prinsip-prinsip non diskriminasi, prinsi kesetaraan gender, serta memperhatikan pembagian urusan pemerintahan yang diperinci atau yang dikelompokkan dalam 31 aspek, yaitu:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum;
- d. Perumahan;
- e. Penataan Ruang;
- f. Perencanaan pembangunan;
- g. Perhubungan;
- h. Lingkungan hayati;
- i. Pertanahan;
- j. Kependudukan dan catatan sipil;
- k. Pemberdayaan perempuan serta proteksi anak;
- l. keluarga berencana serta keluarga sejahtera;
- m. Sosial;
- n. Ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- o. Koperasi dan perjuangan kecil dan menengah;
- p. Penanaman modal;
- q. Kebudayaan dan pariwisata;
- r. Kepemudaan dan olah raga;
- s. Kesatuan bangsa politik dalam negeri;
- t. otonomi wilayah, pemerintahan umum , administrasi keuangan daerah, perangkat wilayah, kepegawaian dan persandian;
- u. Pemberdayaan masyarakat serta desa;
- v. Statistik;

⁸ Laili Anna Fahrunnisa, *PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM OLEH YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA DALAM PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DAN DEMOKRASI*, 2021.

- w. Kearsipan;
- x. Perpustakaan;
- y. Komunikasi dan informatika;
- z. Pertanian serta ketahanan pangan;
- aa. Kehutanan; tenaga dan sumber daya mineral;
- ab. Perdagangan; dan
- ac. Perindustrian.

Aspek-aspek tadi bersumber berasal Peraturan Pemerintah angka 38 Tahun 2007 ihwal Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, pemda Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota. Parameter HAM pada lampiran peraturan bersama menteri ini didasarkan di jenis urusan eksklusif yg telah diserahkan pada daerah oleh Pemerintah sentra berdasarkan PP No. 38 Tahun 2007 sebagaimana yg telah disebutkan sebelumnya.⁹

Peraturan bersama menteri ini di awalnya ditimbulkan banyaknya Peraturan Daerah yang tidak mencerminkan HAM bahkan sebagian besar cenderung melanggar prinsip-prinsip HAM baik yang terkandung dalam konstitusi maupun undang-undang tentang HAM, mengingat selama ini belum terdapat peraturan yg secara khusus mengatur mengenai parameter HAM sehingga kekuatan berlakunya kurang kuat.

3.2 Akibat Hukum terhadap Pembentukan Produk Hukum daerah yang Bertentangan dengan HAM

Permasalahan mengenai produk hukum wilayah terutama Peraturan Daerah yg bermasalah serta diduga melanggar HAM intinya adalah persetujuan yg wajib segera ditangani secara serius, tidak hanya menghasilkan sebuah regulasi saja tapi seharusnya ada prosedur yg lebih berfokus pula. sesuai hasil temuan Kementerian Keuangan di 2009, berasal 14.000 Peraturan Daerah, ada lebih berasal 4000 Peraturan Daerah yang bermasalah dan dinyatakan dicabut oleh Pemerintah. sementara itu asal yang akan terjadi penilaian Peraturan Daerah yg dilakukan oleh Kementerian pada Negeri dibatalkan 1800 perda dari jumlah yang seharusnya direkomendasikan oleh Kementerian Keuangan.¹⁰

Pemerintah melalui Kemendagri, dalam rentang saat 2002-2009 juga sudah membatalkan sebesar 1.878 perda.²⁹ pada 2010, Kemendagri telah mengklarifikasi 3.000 Peraturan Daerah serta menemukan sebesar 407 Peraturan Daerah yang di antaranya bermasalah.³⁰ Sepanjang

⁹ Danel Aditia Situngkir SH.,MH, 'Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional', *Soumatera Law Review*, 1.1 (2018), 22 <<https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3398>>.

¹⁰ Arif Hidayat and Zaenal Arifin, 'Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia', *Jurnal Ius Constituendum*, 4.2 (2019), 133 <<https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>>.

tahun 2011, diklarifikasi jua 9000 perda serta ditemukan 351 yang bermasalah. dari data pemerintah, pemda dengan jumlah perda bermasalah terbanyak merupakan Provinsi Sumatera Utara, yaitu sebesar 217 perda. Data-data perda yg bermasalah tersebut didapatkan sebelum peraturan bersama menteri mengenai paramter HAM disahkan (Sebelum tahun 2012). tapi pada faktanya selesainya peraturan tersebut disahkan masih poly ada Peraturan Daerah yangmasih bertentangan dengan HAM. menjadi contoh adalah produk Qanun di Aceh nomor tiga Tahun 2013 tentang Bendera dan lambang Aceh yang sempatmemicu polemik antara Pemerintah pusat dengan Pemerintah Nangroe Aceh Darussalam.¹¹

Terdapat prosedur pengujian dan pembatalan perda-Peraturan Daerah yang bermasalah, hal ini dikarenakan produk aturan wilayah seperti Peraturan Daerah menempati posisi hierarki terendah pada Pasal 7 UndangUndang angka 12 Tahun 2011 ihwal Pembentukan Peraturan PerundangUndangan. sehingga secara konstitusional Peraturan Daerah yg bermasalah bisa diajukan pengujian di Mahkamah Agung (MA)³⁴ melalui mekanisme judicial review. Hal ini juga ditegaskan pada Pasal 20 ayat (dua) alfabet b serta ayat (tiga) UU No. 48 Tahun 2009 ihwal Kekuasaan Kehakiman junto Pasal 31 ayat (1) UU No. lima Tahun 2004 perihal Mahkamah Agung. Adapun secara teknis, pengajuan keberatan atas Peraturan Daerah yg bermasalah di MA mengacu di Perma No. 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materil dimana permohonan keberatan diajukan pribadi ke MA tanpa melaluiPengadilan Negeri.¹²

Selain prosedur judicial review, terdapat pengujian lain buat menguji produk aturan wilayah yakni prosedur executive review dan legislative review. ke 2 mekanisme pengujian tersebut sering disebut sebagai toetsingrecht yakni pengujian sang lembaga yg mengeluarkan produk aturan tadi. Toetsingrecht atau hak menguji itu, Bila diberikan pada lembaga legislator, maka proses pengujian demikian itu lebih sempurna diklaim legislative review bukan judicial review. Demikian jua Jika hak menguji itu deiberika kepada pemerintah, maka pengujian mirip itu dianggap menjadi executive review bukan judicial review ataupun legislative review.¹³

Pada prinsipnya kontrol normatif atau sistem pengujian terhadap istiadat aturan dapat dilakukan sendiri oleh lembaga pembuatnya (kontrol internal) ataupun dilakukan oleh forum lain (kontrol eksternal) tergantung di subjek yg membentuk serta objek yang diuji asal sebuah produk hukum tadi. Begitu pula menggunakan produk hukum wilayah dimana intinya

¹¹ Muhamad Subhan, 'Penganut Ideologi Komunisme / Marxisme- Leninisme Di Indonesia', 13 (2020).

¹² Siti Farida, 'PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DISEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG DALAM MEMBENTUK PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERKUALITAS', 2020.

¹³ Andi Akhirah Khairunnisa, 'Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah', *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, Vol.5.1 (2018), Hlm. 68.

produk hukum daerah tidak hanya berbentuk peraturan (regeling) akan tetapi terdapat juga produk aturan wilayah yg bersifat penetapan (beschikking).

Buat mengetahui Peraturan Daerah-perda yg bermasalah atau melanggar prinsip HAM, dibutuhkan supervisi sang pemerintah guna mengevaluasi perda-perda tersebut hingga menentukan langkah akhir apakah Peraturan Daerah-perda tadi akan dibatalkan atau digantikan dengan perda yang lain. Secara yuridis normatif, tidak ada ketentuan pada UU Pemerintahan daerah yang mengungkapkan secara tegas tentang bentuk supervisi terhadap pembuatan produk aturan wilayah dan implementasi produk hukum wilayah. meskipun tidak ada penyebutan nomenklatur perihal contoh supervisi mana yang dianut, tetapi ada sejumlah klausa pengaturan dalam UU Pemerintahan wilayah yang secara intrinsik mengindikasikan ada dua model supervisi yakni supervisi preventif serta supervisi represif.

Dengan adanya beberapa parameter HAM tadi pada atas mengenai apa-apa saja yg wajib diperhatikan pemerintah pada membentuk sebuah Pera serta adanya beberapa mekanisme aturan yang bisa dilakukan jika sebuah Peraturan Daerah bermasalah dan bertentangan serta bertentangan dengan HAM, maka dibutuhkan supaya Pemerintah Daerah lebih hati-hati pada menyusun sebuah perda. Mengingat salah satu permasalahan di Indonesia yg dari dulu sampai waktu ini masih terus ada yakni mengenai harmonisasi antara aturan satu menggunakan lainnya.

4. KESIMPULAN

Perda yg dirancang oleh Pemerintah Daerah serta pemerintah nagari ataupun instansi pemerintah yang terdapat pada daerah agar tidak memiliki potensi melanggar Hak Asasi insan. karena itu perlu para penghasil serta penyusun perda, Pernag, ataupun instansi pemerintah pada daerah pada membentuk aturan semestinya jua memperhatikan Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjadi salah satu acuan utama, Parameter HAM yg diatur dalam Peraturan beserta Menteri aturan dan HAM dan Menteri pada Negeri tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk aturan wilayah.

Menggunakan adanya kebijakan pemerintah yang mendorong Pemerintah Daerah buat terus membina serta melakukan usaha pembinaan dalam berbagai regulasi pada daerah maupun kebijakan wilayah yg sejalan menggunakan penegakkan HAM yg berbasis jua dengan kepentingan yang sejalan rakyat norma setempat, ialah galat satu solusi yang dapat diwujudkan agar terdapatnya sinkronisasi peraturan pada tingkat pemerintahan lokal sejalan menggunakan HAM tadi. dengan demikian aneka macam kemungkinan konflik dapat

diredam dan diantisipasi sehingga berbagai proses pembangunan bisa berjalan dinamis dan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Baginda, Muhammad, Kusuma Putra, and Politeknik Ilmu Pemasaryakatan, 'MENYEDIKAKAN BAHAN BACAAN BAGI NARAPIDANA SEBAGAI BENTUK PENERAPAN HAM BAGI NARAPIDANA DI LAPAS KELAS I TANGERANG', 8,4 (2021), 557-64
- Fahrunnisa, Laili Anna, *PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM OLEH YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA DALAM PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DAN DEMOKRASI*, 2021
- Farida, Siti, 'PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DISEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG DALAM MEMBENTUK PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERKUALITAS', 2020
- Hasyiemzoem, Yusnani, *Hukum Pemerintahan Daerah*, 2018
- Hidayat, Arif, and Zaenal Arifin, 'Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia', *Jurnal Ius Constituendum*, 4.2 (2019), 133 <<https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>>
- Iswari, Fauzi, 'Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia', *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6.1 (2020), 127 <<https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.285>>
- Khairunnisa, Andi Akhirah, 'Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah', *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, Vol.5.1 (2018), Hlm. 68.
- Sanny, Honing, John Pieris, and Daniel Yusmic P. Foekh, 'Hak Asasi Manusia, Demokrasi Dan Pancasila Di Indonesia', *Jurnal Hukum: HUKUM UNTUK MENGATUR DAN MELINDUNGI MASYARAKAT*, 7 (2021), 142-56
- Simanjuntak, Bungaran Antonius, *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, Dan Masa Depan Indonesia*, ed. by Gramedia, 2017
- Situngkir SH.,MH, Danel Aditia, 'Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional', *Soumatera Law Review*, 1.1 (2018), 22 <<https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3398>>
- Subhan, Muhamad, 'Penganut Ideologi Komunisme / Marxisme- Leninisme Di Indonesia', 13 (2020)
- Yunita, Endang Sri, 'PRINSIP-PRINSIP DASAR PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN

BERSIH PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH', 1 (2019), 105-12

Ucapan Terima Kasih

Puji dan sukur, penulis telah dapat menyelesaikan artikel ini. Terimakasih kepada diri saya sendiri. Terimakasih juga kepada seluruh pihak yang telah mendukung penulis baik secara formil maupun materiil.